



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA  
NOMOR 82 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN STAF IT DESA SIDAKARYA  
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

Menimbang : a. Bahwa memperhatikan surat pengunduran diri dari Saudara I Made Tamba Adnyana, S.Kom tertanggal 19 mei 2022;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Pemberhentian Staf IT Desa Sidakarya.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);  
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6 );
  6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7 );
  7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 18 );
  8. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2017 Nomor 5);
  9. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berdasarkan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
  10. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara I Made Tamba Adnyana, S.Kom sebagai Staf IT Desa Sidakarya.
- KEDUA : Membebas tugaskan dari segala tanggung jawab sebagai Staf IT Desa Sidakarya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 19 Mei 2022



Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip